

BAB VIII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan Pogram serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupten Tanjung Jabung Barat dalam 5 (lima) tahun kedepan yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan berpedoman pada RPJMD 2016-2021 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Disamping itu juga Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna mendukung pencapaian sasaran.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Visi, Misi, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan pembangunan Tanjung Jabung Barat selama lima tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa Laporan Kinerja (LKj). Selanjutnya, renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2016-2021.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat Tanjung Jabung Barat.

Dalam Perjalanannya, Renstra Dinas Kominfo ini telah mengalami beberapa kali revisi sesuai amanat RPJMD tahun 2016-2021 sebagai bentuk upaya pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk lebih meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Perubahan atau revisi Renstra ini diharapkan juga dapat memberikan makna terhadap skala prioritas pembangunan di bidang TIK melalui penetapan kembali program unggulan dengan mengantisipasi ketersediaan anggaran.

Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan Renstra ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*).

7.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan, akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra OPD menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunandaerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra ini telah diverifikasi oleh BAPPEDA dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra Perangkat Daerah, kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah. Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;

5. Pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan melalui Renja setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap tahun;
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA –per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) sekaligus dijadikan sebagai instrumen mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai sasaran Renstra.
7. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Rensra dan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat memerlukan perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

Kuala Tungkal, Mei 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

